

ABSTRAK

Anis Sulalah, 18382012021, **Tradisi *Ontalan* Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)**. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Pembimbing: Dr. Erie Hariyanto, S.H., M.H.

Kata Kunci: Tradisi; Perkawinan; *Ontalan*; Sosiologi Hukum Islam

Dalam masyarakat, pelaksanaan pernikahan tidak hanya sekedar akad saja, akan tetapi juga diikuti oleh berbagai rangkaian upacara perkawinan. Pelaksanaan upacara perkawinan tidak hanya berdasarkan pada ketentuan agama, tetapi juga diatur dalam ketentuan adat. Salah satu bentuk tradisi dalam perkawinan masyarakat Madura adalah tradisi *Ontalan*, yaitu tradisi memberikan uang kepada pengantin baru pada saat unduh mantu yang saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Dalam pelaksanaannya, tradisi *ontalan* memiliki keunikan karena hanya melibatkan keluarga, kerabat, dan *bhele* dari mempelai laki-laki saja, sedangkan bagi pihak pengantin perempuan tidak ada keharusan untuk melaksanakannya.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *ontalan* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Panaguan? 2) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Panaguan terhadap pelaksanaan *ontalan*? 3) Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap tradisi *ontalan*?. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris/penelitian lapangan. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) *Ontalan* dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki pada saat unduh mantu, satu hari setelah akad nikah. Adapun pihak yang melaksanakan adalah keluarga dan kerabat dari pengantin laki-laki. Uang yang diberikan tidak dilempar melainkan diberikan menggunakan amplop 2) Alasan mereka melaksanakan *ontalan* adalah untuk meneruskan warisan leluhur, membantu pengantin, menolak bala', mempererat silaturahmi, serta karena tidak bertentangan dengan agama. Manfaat dari pelaksanaan *ontalan* adalah untuk menciptakan jiwa peduli sosial dengan bersedekah, mendekatkan hubungan keluarga, mempererat tali silaturahmi, menciptakan rumah tangga yang samawa, bagi pihak yang tidak melaksanakan *ontalan* akan mendapatkan sanksi sosial. 3) Dalam sudut pandang sosiologi hukum Islam, agama dan budaya saling berkaitan. Dengan menggunakan teori paradigma sosial, istilah *ontalan* merupakan definisi sosial, karena sejatinya fakta sosial dari *ontalan* adalah sedekah yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial melalui usaha membantu pengantin agar tercipta hubungan kekeluargaan yang harmonis dan samawa. Menggunakan teori '*urf*, tradisi *ontalan* termasuk dalam '*urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syara', mendatangkan kemaslahatan bagi pelakunya serta mengandung nilai-nilai keagamaan.